



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 7739/UN40/HK/2015 ✓

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dengan ditetapkannya Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, diperlukan adanya sistem pengelolaan pegawai Universitas;
 - bahwa sistem pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pegawai Universitas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 212)
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 934);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016 - 2020;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
19. Peraturan Rektor Nomor 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
20. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum.
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya.
5. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Sumber Daya.
6. Unit kerja adalah satuan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam SOTK Universitas.
7. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai tetap adalah pegawai tetap Universitas yang bukan berasal dari PNS yang dipekerjakan.
9. Pegawai tidak tetap adalah pegawai Universitas yang diangkat dengan masa kerja tertentu;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut CPNS, adalah PNS yang baru diangkat dan masih dalam masa percobaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas.
14. Bekerja penuh waktu adalah setara wajib mengajar penuh yang memenuhi unsur tri dharma;
15. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas.
16. Bekerja paruh waktu adalah kewajiban melaksanakan pengajaran sesuai dengan penugasan;
17. Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu di Universitas.
18. Tenaga kependidikan tidak tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor Universitas dengan masa kerja tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
19. Dosen tamu adalah dosen perguruan tinggi lain atau tenaga profesional tertentu yang diundang oleh Universitas untuk melaksanakan pembelajaran pada satu atau beberapa kelas dalam jangka waktu tertentu.
20. Profesor emeritus adalah guru besar purna bakti, baik yang berasal dari dalam maupun luar Universitas, yang memenuhi persyaratan dan diangkat kembali sebagai dosen tidak tetap Universitas.
21. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

23. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara pegawai dengan Universitas yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Gaji adalah hak finansial pegawai atas pekerjaannya yang diterima secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Tunjangan adalah hak finansial pegawai atas jabatannya yang diterima secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Penghasilan lain adalah imbalan finansial yang diterima pegawai sebagai penghargaan atas kinerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Remunerasi adalah pemberian imbalan kepada pegawai Universitas atas kontribusi yang bersangkutan terhadap Universitas Pendidikan Indonesia.
28. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
29. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai terhadap Universitas.
30. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
31. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat, adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Rektor dengan tujuan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Universitas.
32. Orientasi adalah kegiatan pembekalan awal yang dilaksanakan Universitas terhadap calon pegawai tetap untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme, etos kerja, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja.
33. Masa percobaan adalah periode waktu yang harus ditempuh oleh calon pegawai tetap sebelum diangkat sebagai pegawai Universitas.
34. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Cuti adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
36. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
37. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menyatakan besarnya beban kerja dalam satuan waktu terkecil

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN PEGAWAI UNIVERSITAS

Pasal 2

Pengelolaan pegawai Universitas didasarkan pada prinsip-prinsip obyektif, netral, berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

BAB III

PEGAWAI UNIVERSITAS

Pasal 3

Pegawai Universitas terdiri atas

- a. dosen; dan
- b. tenaga kependidikan.

Pasal 4

Status dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. dosen tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan;
- b. dosen tetap Universitas;
- c. dosen tidak tetap.

Pasal 5

Status tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. tenaga kependidikan tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan;
- b. tenaga kependidikan tetap Universitas; dan
- c. tenaga kependidikan tidak tetap.

Pasal 6

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN HAK PEGAWAI UNIVERSITAS

Paragraf 1

Kewajiban Pegawai Universitas

Pasal 7

Kewajiban pegawai adalah :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah, dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
- d. menjaga nama baik dan kehormatan Universitas.

Paragraf 2

Tugas Dosen

Pasal 8

- (1) Tugas dosen tetap adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (2) Tugas melaksanakan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Universitas;
 - b. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks;
 - c. tugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Universitas, lembaga lain, atau kerjasama Universitas dengan lembaga lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. tugas melaksanakan kegiatan penunjang tri dharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan

- sksnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. dosen dengan jabatan akademik guru besar atau profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat;
 - f. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi guru besar atau profesor paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
- (3) Tugas dosen tidak tetap adalah melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
 - (4) Kewajiban khusus guru besar atau profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3

Tugas Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Tugas tenaga kependidikan tetap adalah:
 - a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan jumlah jam kerja efektif 37,5 jam per minggu;
 - b. menjalankan tugas tambahan yang diberikan pimpinan unit kerja;
 - c. melaksanakan pengembangan kompetensi diri secara berkelanjutan.
- (2) Tugas tenaga kependidikan tidak tetap adalah melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.

Paragraf 4

Hak Pegawai Universitas

Pasal 10

- (1) Hak pegawai tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai tetap Universitas berhak atas:
 - a. gaji dan atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di Universitas;
 - b. pengembangan dan pembinaan karir;
 - c. penghargaan atas prestasi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku;
 - d. jaminan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan kesejahteraan lainnya;
 - e. kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi;
 - f. kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - g. cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas berhak atas:
 - a. kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - b. kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - c. perlindungan atas kekayaan intelektual.
- (4) Pegawai tidak tetap berhak atas:
 - a. gaji dan atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di Universitas;
 - b. jaminan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB V

PERENCANAAN PENGADAAN PEGAWAI UNIVERSITAS

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan Pegawai Universitas

Pasal 12

- (1) Kebutuhan pegawai Universitas disusun dalam bentuk Daftar Kebutuhan Pegawai Universitas untuk periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan pegawai Universitas pada tahun berjalan;
 - b. proyeksi pegawai Universitas yang akan memasuki masa purna bakti dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - c. rencana strategis Universitas;
 - d. proyeksi formasi PNS dari pemerintah;
 - e. pertimbangan lain yang ditetapkan pimpinan Universitas.
- (2) Penyusunan Daftar Kebutuhan Pegawai Universitas dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dengan melibatkan anggota Baperjakat.

Pasal 13

Susunan keanggotaan Baperjakat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:

- a. Wakil Rektor sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. Wakil Dekan sebagai anggota;
- d. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana sebagai anggota;
- e. Direktur Kampus UPI di Daerah sebagai anggota;
- f. Sekretaris LPPM sebagai anggota;
- g. Direktur Direktorat, Kepala Biro, dan pimpinan unit lain yang disetarakan, sebagai anggota.

Pasal 14

- (1) Daftar Kebutuhan Pegawai sekurang-kurangnya harus memuat informasi tentang
 - a. jenis dan status pegawai yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. kompetensi dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan;
 - d. unit kerja yang membutuhkan;
 - e. rencana waktu pengadaan.
- (2) Perubahan terhadap Daftar Kebutuhan Pegawai dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan pertimbangan tertentu dan mendapat persetujuan Rektor.

Paragraf 2

Rencana Pengadaan Pegawai Universitas

Pasal 15

- (1) Rencana pengadaan pegawai Universitas mencakup kegiatan:
 - a. analisis kebutuhan pegawai;
 - b. pembentukan panitia;
 - c. penetapan jadwal kerja pengadaan pegawai;
- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
 - d. Tim Penilai; dan
 - e. Personalia Sekretariat.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kepala bagian, kepala sub bagian pada Biro Kepegawaian yang diusulkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan pejabat tertentu dari unit lain yang diusulkan oleh Wakil Rektor.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas tim penyusun soal, tim pemeriksa hasil ujian, dan tim wawancara yang personalianya diusulkan oleh Wakil Rektor.
- (5) Personalia sekretariat sebagaimana pada ayat (2) huruf e adalah pegawai di Biro Kepegawaian dan atau unit lain yang diusulkan oleh Kepala Biro Kepegawaian.
- (6) Sekretariat panitia bertempat di Biro Kepegawaian.
- (7) Panitia ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 16

Panitia bertugas:

- a. menyiapkan dan mempublikasikan pengumuman pengadaan pegawai;
- b. menyiapkan administrasi dan melaksanakan penerimaan pendaftaran calon pegawai;
- c. menyiapkan pedoman dan ketentuan teknis pelaksanaan seleksi pegawai;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pegawai;
- e. mendokumentasikan keseluruhan proses administrasi penerimaan pegawai;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan wawancara penerimaan pegawai;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan pegawai kepada Rektor;
- h. mengumumkan hasil seleksi pegawai Universitas.

BAB VI

PENGADAAN PEGAWAI

Paragraf 1

Pengumuman Pengadaan Pegawai Universitas

Pasal 17

Pengadaan pegawai Universitas diumumkan secara terbuka melalui web Universitas dan atau media lainnya yang ditentukan oleh panitia setelah mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 18

Isi pengumuman sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut :

- a. formasi yang dibutuhkan;
- b. persyaratan pendaftaran;
- c. penyampaian berkas persyaratan;
- d. batas waktu dan cara pendaftaran.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Pegawai

Pasal 19

- (1) Pendaftaran calon pegawai dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan Panitia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran calon pegawai diatur dalam ketentuan tersendiri yang disusun oleh panitia.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Dosen Universitas

Pasal 20

Persyaratan calon dosen tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Persyaratan calon dosen tetap dan tidak tetap Universitas terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 22

Persyaratan umum calon dosen tetap dan tidak tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
- d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) Persyaratan khusus calon dosen tetap dan tidak tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang memiliki masa kerja di Universitas terdiri atas:

- a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya S2 (magister/master) dari program studi terakreditasi serendah-rendahnya B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,50;
- b. memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 550 atau skor IELTS serendah-rendahnya 6,5;
- c. memiliki skor Tes Potensi Akademik (TPA) serendah-rendahnya 600;
- d. memiliki publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal ilmiah;
- e. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- f. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

- (2) Persyaratan khusus calon dosen tetap dan tidak tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak memiliki masa kerja di Universitas adalah:
- a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya S2 (magister/master) dari program studi terakreditasi serendah-rendahnya B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,50;
 - b. bagi calon dosen lulusan perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan surat keputusan penyetaraan ijazah dari instansi yang berwenang;
 - c. memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 550 atau skor IELTS serendah-rendahnya 6,5;
 - d. memiliki skor Tes Potensi Akademik (TPA) serendah-rendahnya 600;
 - e. memiliki publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal ilmiah;
 - f. berusia paling tinggi 35 tahun bagi calon dosen tetap Universitas yang berpendidikan S2 (magister/master);
 - g. berusia paling tinggi 45 tahun bagi calon dosen tetap Universitas yang berpendidikan S3 (dokter);
 - h. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

Paragraf 4

Persyaratan Calon Dosen yang Memiliki Kewarganegaraan Asing

Pasal 24

- (1) Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan khusus dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap Universitas.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh departemen, program studi, atau fakultas;
 - b. mendapat persetujuan Senat Akademik;
 - c. mempunyai keahlian yang dibutuhkan laboratorium dan/atau departemen/program studi;
 - d. negara asal calon yang diusulkan mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia;
 - e. mendapat izin dari pemerintah negara asal calon;
 - f. mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia;
 - g. memiliki gelar pendidikan S-3 (Doktor); dan
 - h. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
 - i. syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Persyaratan Calon Dosen yang Memiliki Kecakapan Khusus

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki kecakapan atau kepakaran khusus dan atau memiliki prestasi luar biasa tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap.
- (2) Pengangkatan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor oleh program studi/departemen yang disetujui oleh pimpinan fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah.

Paragraf 6

Persyaratan Calon Tenaga Kependidikan Universitas

Pasal 26

Persyaratan calon tenaga kependidikan tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Persyaratan calon tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap Universitas terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 28

Persyaratan umum calon tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
- d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 29

- (1) Persyaratan khusus calon tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang memiliki masa kerja di Universitas adalah:
 - a. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - b. mengikuti seleksi;
 - c. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.
- (2) Persyaratan khusus calon tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang tidak memiliki masa kerja di Universitas adalah:
 - a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya SLTA;
 - b. berusia paling tinggi 35 tahun;
 - c. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

Paragraf 7

Seleksi Calon Pegawai

Pasal 30

Seleksi untuk calon PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Seleksi calon pegawai Universitas dilaksanakan melalui ujian tulis dan wawancara.
- (2) Ujian tulis dapat dilaksanakan melalui *paper based test* (PBT) atau *computer assisted test* (CAT).

- (3) Proses seleksi calon pegawai Universitas meliputi kegiatan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi dasar (TKD);
 - c. tes kompetensi bidang (TKB);
 - d. psikotes;
 - e. wawancara; dan
 - f. tes keterampilan mengajar untuk dosen dan atau tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Proses seleksi calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Paragraf 8

Materi Ujian

Pasal 32

- (1) Materi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata Negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar).
- (2) Materi TKB dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c dan huruf e disesuaikan dengan kompetensi yang dituntut oleh jabatan / posisi yang dilamar.
- (3) Materi psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d mencakup:
 - a. intelegensia umum; dan
 - b. karakteristik pribadi.

Paragraf 9

Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 33

- (1) Proses penetapan hasil seleksi dilakukan melalui rapat pleno Panitia dan dilaporkan kepada Rektor.
- (2) Hasil seleksi pegawai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 34

Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka melalui web Universitas dan atau media lainnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Paragraf 1

Pengangkatan Pegawai

Pasal 35

- (1) Pengangkatan CPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelamar pegawai tetap dan tidak tetap Universitas yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon pegawai tetap dan tidak tetap Universitas oleh Rektor.
- (3) Calon pegawai tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat nomor induk pegawai Universitas.

Pasal 36

Pengangkatan profesor emeritus yang berasal dari dalam maupun dari luar Universitas dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penempatan

Pasal 37

Calon pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi ditempatkan di unit kerja sesuai dengan formasi dan perencanaan pegawai.

Paragraf 3

Orientasi dan Masa Percobaan

Pasal 38

Calon pegawai yang diangkat sebagai CPNS wajib mengikuti masa percobaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Calon pegawai tetap Universitas wajib mengikuti
 - a. kegiatan orientasi; dan
 - b. masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Calon pegawai tetap Universitas dinyatakan lulus dalam masa percobaan apabila yang bersangkutan:
 - a. menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - c. mematuhi kode etik pegawai.
- (3) Bukti kelulusan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sertifikat Kelulusan Masa Percobaan (SKMP).

Pasal 40

Calon pegawai tidak tetap Universitas yang diangkat pertama kali wajib mengikuti orientasi yang diselenggarakan oleh Universitas.

BAB VIII
SISTEM KARIR

Paragraf 1

Pengembangan Karir

Pasal 41

- (1) Pengembangan karir pegawai tetap Universitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berjenjang.
- (4) Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai tetap Universitas dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan unit kerja.
- (5) Pendidikan dan pelatihan yang perlu diikuti oleh pegawai tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jenjang Karir

Pasal 42

Jenjang karir untuk pegawai yang berasal dari PNS yang dipekerjakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Jenjang karir untuk dosen tetap Universitas meliputi pangkat dan jabatan.
- (2) Jenjang kepangkatan/golongan ruang dosen tetap Universitas terdiri atas:
 - a. Penata Muda Tingkat I Golongan III/b;
 - b. Penata Golongan III/c;
 - c. Penata Tingkat I Golongan III/d;
 - d. Pembina Golongan IV/a;
 - e. Pembina Tingkat I Golongan IV/b;
 - f. Pembina Utama Muda Golongan IV/c;
 - g. Pembina Utama Madya Golongan IV/d;
 - h. Pembina Utama Golongan IV/e.
- (3) Jenjang jabatan dosen tetap Universitas terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala;
 - d. Guru Besar/Profesor.
- (4) Persyaratan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dosen tetap Universitas dapat menduduki jabatan sebagai pimpinan unit kerja sesuai dengan SOTK UPI sebagai tugas tambahan.
- (2) Pengangkatan dosen tetap Universitas dalam jabatan sebagai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 45

- (1) Jenjang karir untuk tenaga kependidikan tetap meliputi pangkat, jabatan fungsional, dan jabatan struktural.
- (2) Jenjang kepangkatan/golongan ruang tenaga kependidikan tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Juru Muda Golongan I/a;
 - b. Juru Muda Tingkat I Golongan I/b;
 - c. Juru Golongan I/c;
 - d. Juru Tingkat I Golongan I/d;
 - e. Pengatur Muda Golongan II/a;
 - f. Pengatur Muda Tingkat I Golongan II/b;
 - g. Pengatur Golongan II/c;
 - h. Pengatur Tingkat I Golongan II/d;
 - i. Penata Muda Golongan III/a;
 - j. Penata Muda Tingkat I Golongan III/b;
 - k. Penata Golongan III/c;
 - l. Penata Tingkat I Golongan III/d;
 - m. Pembina Golongan IV/a;
 - n. Pembina Tingkat I Golongan IV/b;
 - o. Pembina Utama Muda Golongan IV/c;
 - p. Pembina Utama Madya Golongan IV/d;
 - q. Pembina Utama Golongan IV/e.
- (3) Jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Jenjang jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pelaksana;
 - b. Penata;
 - c. Penyelia.
- (5) Jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pelaksana pemula;
 - b. Pelaksana;
 - c. Pelaksana lanjutan;
 - d. Penyelia;
 - e. Ahli pratama;
 - f. Ahli muda;
 - g. Ahli madya;
 - h. Ahli utama.
- (6) Jenjang karir pada jabatan struktural tenaga kependidikan tetap Universitas terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian, dan/atau jabatan lain yang sederajat;
 - b. Kepala Divisi / Kepala Bagian, dan/atau jabatan lain yang sederajat;
 - c. Kepala Biro, Direktur Direktorat, Kepala Perpustakaan, dan/atau jabatan lain yang sederajat.

Pasal 46

Jenjang karir pegawai tetap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kenaikan Pangkat / Jabatan Pegawai

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat / jabatan dosen yang berasal dari PNS yang dipekerjakan dan dosen tetap Universitas berdasarkan angka kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat / jabatan tenaga kependidikan yang berasal dari PNS yang dipekerjakan dan tenaga kependidikan tetap Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Penandatanganan surat keputusan kenaikan pangkat untuk pegawai tetap Universitas diatur sebagai berikut:

- a. Rektor untuk kenaikan pangkat dan golongan IV;
- b. Wakil Rektor untuk kenaikan pangkat dan golongan I, II, dan III.

Paragraf 4

Penyesuaian Ijazah

Pasal 49

- (1) Pegawai tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjakan dan pegawai tetap Universitas dapat mengajukan penyesuaian ijazah.
- (2) Penyesuaian ijazah yang diperoleh setelah pengangkatan sebagai pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai memiliki surat tugas/izin belajar;
 - b. Lulus ujian penyesuaian ijazah;
 - c. Jabatan pegawai memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - d. Paling kurang memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun dalam pangkat dan golongan terakhir.
- (3) Penyesuaian ijazah yang diperoleh sebelum pengangkatan sebagai pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan pegawai memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. Paling kurang telah menduduki jabatan selama 3 (tiga) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. Lulus ujian penyesuaian ijazah.

Paragraf 5

Perpindahan Jalur Karir Pegawai Tetap Universitas

Pasal 50

- (1) Pegawai tetap Universitas dapat mengajukan perpindahan jalur karir.
- (2) Perpindahan jalur karir dari tenaga kependidikan ke dosen dapat dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan dan dibutuhkan oleh Universitas.
- (3) Perpindahan jalur karir dari dosen ke tenaga kependidikan dimungkinkan karena hal-hal berikut:
 - a. atas permintaan dosen yang bersangkutan;
 - b. yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi dan atau kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perpindahan jalur karir pegawai tetap Universitas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SISTEM PENILAIAN KINERJA

Paragraf 1

Penilaian Kinerja Pegawai Universitas

Pasal 51

- (1) Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan untuk memperoleh bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan dan pengembangan pegawai Universitas.
- (2) Hasil penilaian kinerja digunakan untuk pertimbangan:
 - a. kontrak kerja;
 - b. pangkat/jabatan;
 - c. insentif kinerja;
 - d. mutasi pegawai.

Pasal 52

Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penilaian Kinerja Dosen

Pasal 53

- (1) Unsur penilaian kinerja dosen tetap terdiri atas:
 - a. unsur kinerja dosen yang mencakup pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang;
 - b. unsur perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.
- (2) Unsur penilaian kinerja dosen sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Paragraf 3

Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan

Pasal 54

Unsur penilaian kinerja tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. unsur kinerja tenaga kependidikan yang mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- b. unsur perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.

BAB X

DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 55

- (1) Disiplin pegawai Universitas berkaitan dengan
 - a. larangan bagi pegawai;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. hukuman disiplin.
- (2) Disiplin pegawai tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SISTEM REMUNERASI

Pasal 56

- (1) Remunerasi diberikan kepada pegawai Universitas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. remunerasi yang bersifat individual (*pay for person*);
 - b. remunerasi berdasarkan posisi jabatan (*pay for position*);
 - c. remunerasi atas pencapaian kinerja (*pay for performance*).

Pasal 57

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dan c tidak diberikan kepada pegawai Universitas yang diperbantukan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Universitas;

- a. pegawai Universitas yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- b. pegawai Universitas yang sedang melaksanakan tugas / izin belajar kecuali yang bersangkutan melaksanakan tugas pokoknya.

Pasal 58

Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

BAB XII

PENGHARGAAN PEGAWAI

Pasal 59

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada:
 - a. pegawai Universitas yang memiliki prestasi luar biasa dan membawa citra baik bagi Universitas;
 - b. memiliki masa kerja tertentu;
 - c. pegawai yang memasuki masa purna bakti.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEGAWAI TETAP YANG DIPERBANTUKAN

Pasal 60

- (1) Rektor dapat memberikan izin kepada pegawai tetap yang diminta untuk diperbantukan di instansi lain.
- (2) Pegawai tetap yang diperbantukan di instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat / jabatan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai tetap yang diperbantukan di instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

CUTI PEGAWAI

Pasal 61

Pegawai Universitas berhak atas cuti.

Pasal 62

- (1) Cuti bagi pegawai tetap terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti bersama;
 - f. cuti karena alasan penting; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti bagi pegawai tidak tetap terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting; dan
 - d. cuti bersama;
- (3) Dosen tidak berhak atas cuti tahunan;
- (4) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada pegawai Universitas yang berasal dari PNS yang dipekerjakan.

Pasal 63

Cuti bagi pegawai Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 64

Perselisihan hubungan kerja yang mungkin terjadi antara pegawai dengan Universitas terdiri atas:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 65

- (1) Perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat terjadi akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, dan peraturan Universitas.
- (2) Perselisihan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dapat terjadi akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan Universitas.
- (3) Perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terjadi akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pasal 66

Penyelesaian perselisihan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, arbitrase, dan atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU PEMBERHENTIAN PEGAWAI UNIVERSITAS

Pasal 67

- (1) Pemberhentian pegawai tetap Universitas yang berasal dari PNS yang dipekerjakan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pegawai tetap dan tidak tetap Universitas dapat dilakukan apabila:
 - a. pegawai Universitas meninggal dunia;
 - b. telah habis masa perjanjian bagi pegawai tidak tetap Universitas;
 - c. telah memasuki batas usia pensiun bagi pegawai tetap Universitas;
 - d. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - e. tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan/sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi berdasarkan keterangan ahli;
 - f. tidak cakap melakukan tugas pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak baik berdasarkan penilaian atasan langsung;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena pelanggaran kode etik/peraturan disiplin;
 - h. dijatuhi hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - i. perampangan pegawai karena reorganisasi kelembagaan.

Pasal 68

Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor tersendiri.

BAB XVII

PEMBERDAYAAN PEGAWAI UNIVERSITAS PURNA BAKTI

Pasal 69

- (1) Pegawai Universitas purna bakti dapat diangkat kembali sebagai pegawai tidak tetap Universitas berdasarkan kebutuhan Universitas.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai Universitas purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi tenaga kependidikan berusia sampai dengan setinggi-tingginya 63 tahun;

- b. bagi dosen bukan guru besar berusia sampai dengan setinggi-tingginya 70 tahun;
- c. bagi dosen guru besar emeritus berusia sampai dengan setinggi-tingginya 80 tahun.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 70

Universitas mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan data kepegawaian.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pegawai Universitas, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Pegawai yang berasal dari PNS yang dipekerjakan tetap terikat oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bagi pegawai tetap yang diangkat sebelum peraturan Rektor ini berlaku, dilakukan penyesuaian pangkat, golongan, dan jabatan fungsional.
- (4) Bagi pegawai tidak tetap yang diangkat sebelum peraturan Rektor ini berlaku diberi kesempatan mengikuti seleksi pegawai tetap Universitas atau pegawai tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, pimpinan unit dilarang mengangkat pegawai di luar mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 73

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 30 November 2015

REKTOR,

H. Furqon
Prof. H. FURQON, MA, Ph.D.
NIP 195710021986031001